



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor : 7 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PINJAMAN
PERKUATAN MODAL KERJA KEPADA KELOMPOK USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KAB. LANGKAT

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat peningkatan usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Langkat diperlukan pemberian bantuan pinjaman modal kerja kepada usaha mikro dan kecil.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pinjaman perkuatan Modal Kerja kepada kelompok usaha Mikro dan Kecil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten-kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian.
3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil .
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem, Perencanaan, Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan ibu kota / kabupaten daerah Tk. II Langkat dari Binjai ke Stabat.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Binjai Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dengan Kabupaten Daerah Tk. II Deli Serdang.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06 /2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan PMD Kab. Langkat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PINJAMAN PERKUATAN MODAL KERJA KEPADA KELOMPOK USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Bupati adalah Bupati Langkat
3. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Dinas, Koperasi UKM dan PMD adalah Instansi yang menyalurkan dana bergulir kepada Usaha Kelompok Mikro dan Kecil.
4. Bantuan Perkuatan adalah bantuan dari pemerintah yang berasal dari APBD yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman modal daerah untuk disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui kelompok UMK di Kab.Langkat.
5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Keluarga, atau perorangan. Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pertahun.
6. Usaha kecil adalah usaha produktif milik keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbentuk badan usaha orang perorangan. Memiliki kekayaan- berhasil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) pertahun
7. Dana bergulir adalah dana yang diberikan kepada Kelompok Usaha Kecil dan Mikro untuk dimanfaatkan dengan pola bergulir.
8. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah usaha yang memperoleh bantuan pinjaman dana bergulir.

Pasal 2

Tujuan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Kelompok UMK adalah :

- a. Mendorong dan mempercepat peningkatan usaha mikro dan kecil di Kab. Langkat
- b. Mendorong para pelaku UMK agar dapat melakukan diversifikasi usaha sesuai dengan pangsa pasar
- c. Meningkatkan pendapatan para pelaku UMK secara optimal.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Perkuatan adalah tersalurnya secara efektif Perkuatan Modal Kerja melalui Kelompok UMK kepada anggota UMK yang produktif di Kab. Langkat dengan menggunakan pola dana bergulir.

Pasal 4

- (1) Dana perkuatan modal kerja berasal dari dana APBD Kab. Langkat pada Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan PMD untuk disalurkan kepada UMK melalui Kelompok UMK yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria .
- (2) Kelompok UMK penerima dana perkuatan modal kerja berkewajiban untuk menggulirkan kepada anggota UMK sesuai dengan kriteria.

Pasal 5

Kelompok UMK yang berhak menerima dana perkuatan pinjaman modal kerja di tetapkan sebagai berikut :

- a. Domisili Kelompok UMK berada di daerah Kabupaten langkat.
- b. Jumlah Anggota Kelompok UMK Minimal 10 (sepuluh) orang pelaku UMK.
- c. Di perioritaskan kepada Kelompok UMK yang memiliki usaha sejenis.
- d. Diprioritaskan kepada Kelompok UMK yang dapat menyerap tenaga kerja.

Pasal 6

Mekanisme Perguliran atas bantuan dana bergulir kepada kelompok UMK dalam rangka mendorong dan mempercepat peningkatan usaha :

- Kelompok UMK mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi, UKM dan PMD.
- Dinas Koperasi, UKM dan PMD yang membidangi UKM melakukan seleksi atas permohonan yang diusulkan kelompok UMK dan menetapkan kelompok UMK calon penerima yang telah memenuhi kriteria.
- Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD membuat kesepakatan kerja dengan kelompok UMK penerima bantuan pinjaman dana bergulir yang mengatu tentang hak, kewajiban serta jangka waktu pinjaman.
- Paket bantuan, perkuatan dana bergulir yang diberikan dan diterima kelompok UMK selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok dan seterusnya digulirkan kembali kepada usaha kecil dan usaha mikro calon-calon anggota yang ada di sekitar kelompok
- Kelompok UMK penerima bantuan perkuatan dana bergulir wajib mengembalikan dana yang diterimanya dengan jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Dinas Koperasi, UKM dan PMD dengan kelompok UMK

Pasal 7

- Kelompok UMK penerima dana perkuatan wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Koperasi, UKM dan PMD setiap triwulannya.
- Dinas Koperasi, UKM dan PMD melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan UMK Penerima Bantuan.

Pasal 8

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan sehingga menimbulkan kerugian-kerugian akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 12 Maret 2009

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

P	JAWAB	FAKIF	TANGGAL
WAKIL BUPATI			
SEKRETARIS DAERAH			04/03/09
ASISTEN Ahm. Eksternal			04/03/09
KASAG HUKUM			1/3/09
KASUBBAG T. Hukum			4/3/09

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR : 7